



**Pengaruh Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap
Kesiapan Perempuan Untuk Menikah
Studi Kasus : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara**

Jesica Br Barus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Sumatera Utara

Amalia Annisa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , Universitas Sumatera Utara

Jln. Dr. T. Mansur No.9, Padang Bulan Medan, 20155

Korespondensi : jesticabarus54@gmail.com

Abstract : *Violence, especially domestic violence, is a violation of human rights and a crime against human dignity and is a form of discrimination. Violence in any form and committed for any reason is a form of crime that cannot be justified. Recently, cases of domestic violence have often occurred and spread in various media. Of course this affects the mindset of women in their readiness to get married and build a household. The purpose of this study will look at the effect of the issue of domestic violence on women's readiness to get married. The research method used is qualitative with a descriptive approach. Researchers will make observations about the influence of the issue of domestic violence on women's readiness to get married, supported by data collected through questionnaires distributed online. The results of this study are*

Key words : *domestic violence (DV), women, marriage*

Abstrak : Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Belakangan ini sering terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga dan tersebar pada berbagai media. Tentu saja ini mempengaruhi pola pikir perempuan dalam kesiapan perempuan untuk menikah dan membangun rumah tangga. Tujuan penelitian ini akan melihat pengaruh isu kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesiapan perempuan untuk menikah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti akan melakukan observasi mengenai pengaruh isu kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesiapan perempuan untuk menikah dengan didukung oleh data yang dikumpulkan melalui kuisioner yang disebarakan secara daring. Hasil penelitian ini adalah

Kata kunci : kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perempuan, menikah

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (UU PKDRT ;2004).

Di zaman yang sudah sangat berkembang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa isu yang beredar di sosial media tidak dapat lagi dibendung salah satunya isu KDRT. Belakangan ini isu KDRT ramai dibicarakan karena beberapa oknum sempat viral di sosial media bahkan menjadi buah bibir bagi para warganet. Isu yang muncul pun cukup banyak bahkan bukti-bukti

perselingkuhan pun beredar di sosial media dan ada isu yang datang dari kalangan orang-orang terkenal dan memiliki banyak penggemar sehingga menimbulkan kekecewaan bagi penggemarnya lalu beberapa warganet menanggapi isu ini sebagai bahan konten sehingga berita tersebut secara cepat beredar dan di saksikan oleh kalangan yang jumlahnya tidak dapat dijangkau.

Sementara itu data dari Badilag mengategorikan penyebab perceraian secara lebih spesifik, yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perempuan dalam perkawinan. Penyebab tertingginya perceraian menurut data Badilag adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebanyak 281.323 kasus. Sementara itu jumlah cerai gugat mengalami peningkatan sebanyak 10.9% dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam hal pembatalan perkawinan terdapat persoalan penelantaran yang melanggar hak-hak perempuan dalam perkawinan dan istri memberanikan diri untuk membatalkannya. Di tahun-tahun sebelumnya, pembatalan perkawinan tidak ada di data Badilag yang menunjukkan adanya tren baru. Terkait putus ijin poligami juga meningkat pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yaitu terjadi peningkatan 24.6%. Hal ini perlu menjadi kajian yang lebih mendalam untuk memastikan ijin poligami tidak menjadi celah untuk membiarkan kekerasan terhadap istri.

Isu kekerasan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia masih dipandang biasa, dan menganggap itu sebuah dinamika kehidupan yang harus dijalani. Sehingga banyak perempuan rumah tangga yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib dalam keluarga yang tidak seharusnya orang lain mengetahuinya. Fenomena kekerasan tersebut seolah seperti gunung es. Artinya bahwa kasus yang terungkap (publik) hanyalah sebagian kecil dari bentuk kekerasan pada perempuan dalam rumah tangga yang belum terekspos kepermukaan. Tentu ini menjadi tugas semua pihak bahwa segala bentuk kekerasan harus dihilangkan, khususnya pada perempuan.

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan (Wahab;2016).

Dalam sebuah jurnal oleh (Sutriminah ;2018) banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang

belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran.

Hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021 juga menunjukkan terjadinya peningkatan kekerasan fisik oleh pasangan pada perempuan sebesar 2 persen dibanding survei yang sama tahun 2016 di angka 1,8 persen, meski secara umum prevalensi kekerasan pada perempuan sepanjang 2021 memang menurun. Kekerasan di tempat yang dianggap paling aman dan nyaman tersebut tidak hanya menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, tetapi juga dapat meninggalkan trauma psikologis, bahkan penelantaran, dan eksploitasi. Data mencatat ada sekitar 27 persen perempuan yang mengalami kekerasan ganda dalam rumah tangga. Data juga menunjukkan suami adalah pelaku terbanyak kasus KDRT (SPHPN;2021).

KDRT tentunya berhubungan dengan pernikahan. Karena pernikahan adalah awal membangun rumah tangga dan rumah tangga ini adalah wadah KDRT sering terjadi walaupun kasus ini belum menjadi . Seperti hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021 juga menunjukkan terjadinya peningkatan kekerasan fisik oleh pasangan pada perempuan sebesar 2 persen. Berarti kasus ini sebenarnya belum menjalar ke sebagian besar populasi rumah tangga di Indonesia tetapi adanya media sosial yang secara cepat menyebarkan isu demi isu menimbulkan pengaruh khususnya bagi kesiapan perempuan untuk menikah.

Kesiapan menikah diasumsikan akan lebih dipikirkan oleh dewasa muda, salah satunya adalah mahasiswa karena menikah adalah salah satu tugas perkembangan masa dewasa muda. Pada penelitian ini kami menggunakan mahasiswa ilmu politik sebagai studi kasus karena data yang diperoleh akan lebih mudah dijangkau karena kami sendiri merupakan mahasiswa program studi ilmu politik jadi akan lebih efektif untuk memperoleh data yang akurat. Perempuan yang akan menikah tentunya akan memikirkan beberapa hal terkait kesiapan untuk menikah. Kesiapan peran lebih penting dipersiapkan oleh perempuan karena berhubungan dengan tugas istri yang lebih banyak berada pada sektor domestik seperti mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mendampingi suami dan mengasuh anak. Mereka yang memiliki kondisi fisik yang kurang sehat hendaknya lebih mempersiapkan kesehatan diri misalnya dengan menjalankan pola hidup sehat. Namun disamping beberapa hal yang perlu

dipersiapkan, apakah isu KDRT membawa pengaruh baik negatif ataupun positif terhadap perempuan dalam mempersiapkan diri untuk menikah dan membangun rumah tangga ?

Dalam penulisan ini akan dibahas lebih mendetail mengenai pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada istri terhadap kesiapan perempuan untuk menikah. Sehingga melalui tulisan ini pembaca akan mengetahui bagaimana pengaruh KDRT bagi perempuan terkait kesiapan perempuan untuk menikah. Apakah perempuan menjadikan ini menjadi bahan ketakutan untuk membangun rumah tangga atau justru perempuan melihat ini melalui sudut pandang positif yaitu sebagai bahan pelajaran ketika nantinya membina rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti melakukan observasi terhadap pengaruh isu kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesiapan perempuan untuk menikah yang dikumpulkan melalui kuisioner yang dibagikan secara daring melalui google form. Hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data mendalam tentang bagaimana pengaruh isu kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesiapan perempuan untuk menikah. Penelitian ini memfokuskan pendapat perempuan menanggapi berbagai isu KDRT yang tersebar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sesuai dengan faktor dan variabel yang dibutuhkan oleh peneliti. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan membagikan kuesioner kepada responden perempuan untuk menanggapi isu mengenai KDRT yang masih berkembang di masyarakat serta seberapa besar isu ini mempengaruhi kesiapan perempuan untuk menikah.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ilmu politik Universitas Sumatera Utara. Data mahasiswa berdasarkan pelaporan aktifitas mahasiswa pada tahun ajaran tersebut yang diambil berdasarkan (PDDikti:2023) menunjukkan bahwa ada 551 mahasiswa pada program studi ini sehingga peneliti mengambil 100 sampel dengan kriteria perempuan. Dengan sampel sebanyak 100 mahasiswa perempuan maka telah didapatkan hasil penelitian tentang pengaruh isu kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesiapan perempuan untuk menikah. Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel tidak lazim digunakan. Pasalnya, setiap subjek adalah informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu kejadian (event) tertentu (dan karenanya, pendekatan kualitatif menyebutnya sebagai kasus, atau informan). Dalam tulisan ini. Istilah sampel untuk sementara tetap dipakai dengan maksud untuk menunjukan adanya sejumlah subjek sebagaimana yang digunakan di dalam penelitian kuantitatif.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kuesioner. Peneliti menggunakan 100 responden sebagai sampel. Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan memberikan kuesioner terhadap responden yang merupakan mahasiswa perempuan pada program studi ilmu politik universitas sumatera utara tahun ajaran 2023/2024 secara daring dengan menggunakan Teknik self-Administered Questionnaires. Teknik self-Administered Questionnaires adalah metode pengumpulan data yang mencakup wilayah tertentu sehingga memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dalam waktu yang relatif lebih singkat. Peneliti menyiapkan sepuluh pertanyaan untuk mahasiswa perempuan. Hasil dari kuesioner yang telah dibagikan, peneliti memperoleh data bahwa sebagian responden perempuan menanggapi isu KDRT dengan positif yaitu menganggap isu ini sebagai pembelajaran bahwa sebelum menikah harus terlebih dahulu mengenali pasangan dan harus selalu meningkatkan komunikasi dengan pasangan. Namun terdapat 15 perempuan yang merasa takut untuk menikah setelah melihat isu KDRT yang beredar.

PEMBAHASAN

Pengaruh Isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesiapan Perempuan Untuk Menikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 18 dari 100 perempuan yang tidak pernah melihat isu KDRT sementara 82 dari 100 mahasiswa pernah melihat isu KDRT. Data ini menunjukkan sebagian besar sampel penelitian yaitu mahasiswa perempuan program studi ilmu politik tahun ajaran 2023/2024 melihat isu KDRT berarti pada sampel penelitian ini benar bahwa isu KDRT didengar dan dilihat oleh banyak perempuan. Segala informasi yang ada akan membawa pengaruh kepada setiap manusia termasuk isu KDRT yang beredar saat ini. Apalagi isu KDRT datang dari beberapa oknum yang terkenal selama ini baik-baik saja dan tidak ada yang menyangka bahwa KDRT terjadi dalam rumah tangga tersebut. Sehingga hal ini membuat para perempuan tidak dapat menduga apakah dia akan mengalami KDRT setelah menikah atau tidak. Karena pasangan yang baik sebelum menikah atau dikenal dengan masa pacaran belum tentu memastikan bahwa pasangan akan terus seperti itu bahkan ketika sudah berumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa 20 dari 100 mahasiswa perempuan program studi ilmu politik USU tahun ajaran 2023/2024 tidak pernah melihat KDRT secara langsung, namun 80 mahasiswa perempuan dari 100 mahasiswa perempuan pernah melihat secara langsung kejadian KDRT bahkan beberapa pernah mengalami secara langsung KDRT dalam keluarga. Pada kuisisioner yang dibagikan secara online, 80 perempuan yang melihat secara langsung kejadian KDRT lebih banyak mengambil pengaruh positif yaitu

menjadikan isu atau kejadian ini sebagai pembelajaran bahwa didalam hidup ini tidak ada kepastian, semuanya bisa berubah baik dari internal maupun eksternal, pasangan yang baik ketika sebelum menikah pun tidak akan menjamin bahwa setelah menikah hubungan akan baik-baik saja, tetapi setiap orang dapat mencegahnya yaitu dengan cara mengenali secara baik kepribadian pasangan serta menjaga komunikasi agar selalu terbuka antar sesama pasangan dengan tidak menutupi jika seandainya ada hal yang tidak disukai pasangan sehingga masalah itu tidak berlarut-larut dan tidak meledak suatu saat sehingga menghasilkan aktivitas negatif seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian dengan metode pengumpulan data secara kuisioner ini menunjukkan hanya 3 orang mahasiswa perempuan dari 100 mahasiswa perempuan yang tidak mau menikah setelah melihat isu KDRT, alasannya yaitu adanya rasa trauma sehingga perempuan tersebut memilih untuk tidak menikah dan tidak membangun rumah tangga selama hidupnya. Namun sebanyak 97 mahasiswa perempuan dari 100 mahasiswa perempuan akan tetap membangun rumah tangga atau menikah karena menurut nya sikap KDRT ini masih bisa dicegah dengan cara komunikasi yang baik dan mengenali kepribadian pasangan sehingga KDRT tidak mempengaruhi kesiapan perempuan untuk menikah malah justru menjadikan pelajaran bagi para perempuan untuk lebih baik lagi dalam mempersiapkan diri sebelum menikah yaitu dengan menjalin kerjasama dengan pasangan, komunikasi secara terbuka, mengedepankan diskusi dan saling menghargai antara pasangan.

Hasil survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN;2021) yang dirilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2021 juga menunjukkan terjadinya peningkatan kekerasan fisik oleh pasangan pada perempuan sebesar 2 persen dibanding survei yang sama tahun 2016 di angka 1,8 persen, meski secara umum prevalensi kekerasan pada perempuan sepanjang 2021 memang menurun. Kekerasan di tempat yang dianggap paling aman dan nyaman tersebut tidak hanya menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, tetapi juga dapat meninggalkan trauma psikologis, bahkan penelantaran, dan eksploitasi. Data mencatat ada sekitar 27 persen perempuan yang mengalami kekerasan ganda dalam rumah tangga. Data juga menunjukkan suami adalah pelaku terbanyak kasus KDRT.

Selama ini kekerasan terjadi karena kurangnya komunikasi dan komitmen dalam satu keluarga untuk merespon dinamika/ permasalahan hidup, seringsekali perempuan dan anak yang justru menjadi korbannya. Berdasarkan (UU PDKRT;2004) Dalam perspektif pekerjaan sosial, ini menjadi focus pekerja sosial untuk berperan dalam upaya menolong/ membantu pemulihan korban yang cenderung berdampak pada psikis yang tentunya menghambat

hubungan relasi dan keberfungsian sosialnya, sehingga peran pekerja sosial dalam pendampingan sangat dibutuhkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Makna Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik; kekerasan seksual, setiap aktivitas seksual yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus; dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan menggunakannya. Lau dan Kosberg, (1984) melalui studinya menegaskan bahwa ada empat tipe kekerasan, di antaranya: physical abuse, psychological abuse, material abuse or theft of money or personal property, dan violation of right. Berdasarkan studinya anak-anak yang menjadi korban KDRT cenderung memiliki ketidakberuntungan secara umum. Mereka cenderung menunjukkan tubuh yang lebih kecil, memiliki kekuatan yang lebih lemah, dan merasa tak berdaya terhadap tindakan agresif.

Berdasarkan (UU PDKRT;2004) Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sedikitnya ada dua faktor penyebab kekerasan KDRT adalah Pertama, faktor internal akibat melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga diantara sesamanya, sehingga cenderung bertindak diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. Kedua, faktor eksternal akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, yang terwujud dalam sikap eksploitatif terhadap anggota keluarga lain, khususnya terjadi terhadap perempuan dan anak. Secara internal, KDRT dapat terjadi sebagai akibat dari semakin melemahnya kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga 3 yang

memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah.

Secara eksternal, KDRT muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun pasangannya. KDRT dengan alasan apapun dari waktu ke waktu akan berdampak terhadap keutuhan keluarga, yang pada akhirnya bisa membuat keluarga berantakan. Jika kondisinya demikian, yang paling banyak mengalami kerugian adalah anak-anaknya terlebih bagi masa depannya. Karena itulah perlu terus diupayakan mencari jalan terbaik untuk menyelamatkan institusi keluarga dengan tetap memberikan perhatian yang memadai untuk penyelamatan terutama anggota keluarga, dan umumnya masyarakat sekitarnya.

Dalam banyak kasus terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa frustrasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin (nikah muda), suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan, dan keterbatasan kebebasan karena masih menumpang pada orangtua/ mertua. Dari kondisi tersebut, sering sekali suami/ laki-laki mencari pelarian dengan hal-hal negatif (mabuk, judi, narkoba, seks) sehingga berujung pada pelampiasan terhadap isteri dengan berbagai bentuk, baik kekerasan fisik, psikis, seksual bahkan penelantaran. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.

KESIMPULAN

Pengaruh isu kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesiapan perempuan untuk menikah ternyata mendapat pengaruh positif terhadap kesiapan perempuan untuk menikah. Isu KDRT dapat dijadikan sebagai pelajaran hidup bahwa perlu mempersiapkan pernikahan secara matang. Pernikahan bukan hanya soal materi, tapi juga harus siap secara batin dan mental. Apabila mental dan materi sudah memenuhi, maka perlu lagi pelihara komunikasi yang sehat

dalam hubungan. Jangan menanggapi KDRT sebagai rasa trauma terhadap pernikahan. Karena tidak semua hal yang sama bisa terjadi kepada orang yang sama walaupun memang ada kemungkinan tapi itu semua masi bisa dicegah.

Untuk dapat menyikapi KDRT secara efektif, perlu sekali setiap anggota keluarga memiliki kemampuan dan keterampilan mengatasi KDRT, sehingga tidak menimbulkan pengorbanan yang fatal. Tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan bagi anggota keluarga yang sudah memiliki usia kematangan tertentu dan memiliki keberanian untuk bersikap dan bertindak. Sebaliknya jika anggota keluarga tidak memiliki daya dan kemampuan untuk menghadapi KDRT, secara proaktif masyarakat, para ahli, dan pemerintah perlu mengambil inisiatif untuk ikut serta dalam penanganan korban KDRT, sehingga dapat segera menyelamatkan dan menghindarkan anggota keluarga dari kejadian yang tidak diinginkan.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Apabila dikaitkan dengan fenomena perempuan, maka yang berkembang selama ini menganggap bahwa kaum perempuan cenderung dilihat sebagai “korban” dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat selama ini. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Carlson, B. E. (1984). Children's observations of inter-parental violence. In A. R. Roberts (Ed.), *Battered women and their families* (pp. 147-167). New York, NY: Springer.
- Christopoulos, C., Cohn, D., Shaw, D., Joyce, S., Sullivan-Hanson, J., Kraft, S., & Emery, R. (1987). Children of abused women: Adjustment at time of shelter residence. *Journal of Marriage and the Family*, 49(3), 611-619.
- Dwi Heru Sukoco. (2007). *Profesi pekerjaan sosial dan proses pengelolaanya*. Jakarta, Indonesia: Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial Depsos.
- Edi Suharto. (2007). *Pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan*. Bandung, Indonesia: Rafika Aditama.
- Fakih, M. (1996). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Jakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.

- Nugroho, R. (2008). *Gender dan strategi pengarusutamaanya*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2003). *Kamus umum bahasa Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka.
- Rochmat Wahab. (2010). Jurnal kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif psikologis dan edukatif.
- Siaran Pers Komnas Perempuan. (2016, March 7). *Catatan tahunan (Catahu) 2016*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- Surachmad, W. (1985). *Pengantar penelitian ilmiah dasar*. Bandung, Indonesia: Tarsito.